



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Sekolah No.23 ☎(0719)21445 Tanjungpandan 33411

SURAT IZIN

NOMOR : 421.9/1282/ DIKBUD/ 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KB)

- Dasar :**
- a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 - f. peraturan pemerintahan nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2010
 - g. Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain (KB) " TULIP " nomor : 08/KB-T/VIII/2014, perihal permohonan Perpanjangan surat izin - operasional tanggal 25 Agustus 2014

MEMBERI IZIN :

Kepada :

Nama KB : TULIP
Nama Pengelola : SUPONO
Alamat : DUSUN AIR GEDE DESA KEMIRI MEMBALONG

Untuk : Menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB)

Surat izin ini berlaku 4 (empat) tahun Penyelenggaraan terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2014 s.d 27 Agustus 2018

Apabila Lembaga PAUD tersebut diatas selama dikeluarkan surat izin tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku , maka izin tersebut akan ditinjau kembali .

Dikeluarkan di Tanjungpandan
Pada tanggal, 27 Agustus 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BELITUNG,


Drs. IRFANI MAURAN

Pembina Tk 1

NIP.19590127 198503 1 004

Tembusan Yth :

- 1. Bupati Belitung (sebagai laporan)
- 2. Kepala Dinas Pendidikan